



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

Il. Padang Xi Punggasan

Kode Pos. 25668

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADANG XI PINGGASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,

- Menimbang** : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perubahan Peraturan Nagari Nomor Tahun Anggaran 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pencetakan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2022
- KEDUA** : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.431.103.360,00,- (Satu Miliar empat Ratus tiga puluh satu juta serratus tiga ribu tiga ratus enam Puluh Rupiah), berkurang sejumlah Rp 0,00,- (Nol koma Nol) sehingga menjadi Rp. 1.431.103.360,00,- (Satu Miliar empat Ratus tiga puluh satu juta serratus tiga ribu tiga ratus enam Puluh Rupiah) dengan rincian setelah perubahan sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Nagari | |
| a. Semula | Rp. 1.431.103.360,00 |
| b. Berkurang | Rp. 0,00 |
| Jumlah pendapatan | Rp. 1.431.103.360,00 |
| 2. Belanja Nagari | |
| a. Semula | Rp. 1.519.474.863,76 |
| b. Berkurang | Rp. 0,00 |
| Jumlah belanja | Rp. 1.519.474.863,76 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (88.371.503,76) |
| 3. Pembiayaan | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp. 88.371.503,76 |
| b. Bertambah | Rp. 0,00 |
| Jumlah penerimaan | Rp. 88.371.503,76 |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | |
| c. Semula | Rp. 0,00 |
| d. bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah penerimaan | Rp. 88.371.503,76 |
| Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2) | Rp. 88.371.503,76 |
| Silpa Perhitungan Anggaran | Rp. 0,00 |
- KETIGA** : Agar Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Kayu Dadih
pada tanggal : 14 Oktober 2022

